

Politik Kerakyatan Dan Nilai Hukum

Dossy Iskandar Prasetyo*

*Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Values
Pancasila
Politics of the People.

Corresponding Author:

jurnal.dossy@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 18 Nomor 2
Juli 2024 – Desember 2024
P-ISSN: 1411-8564
E-ISSN: 2502-5511
hh. 27 – 33

Received date: 31/10/2024
Published date: 09/11/2024

ABSTRACT

This research discusses the concept of Politics of the People (the Fourth Principle of Pancasila) and its legal values from the perspective of Legal Philosophy, focusing on the imperatives of values inherent in the Politics of the People as outlined in the Fourth Principle of Pancasila. Using a doctrinal legal research approach, specifically theoretical research, the study aims to deepen the understanding of the conceptual foundations of legal principles and the combined effect of various rules and procedures affecting this area. The findings reveal that (1) the imperative legal values embedded in the Politics of the People in the Fourth Principle of Pancasila are inseparable from Sukarno's concept of Pancasila as Indonesia's *Weltanschauung* (worldview), a philosophy for peaceful coexistence within a diverse nation, encapsulated in the motto *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity); and (2) at least four imperative values of the Politics of the People in the Fourth Principle of Pancasila can be identified: (i) democracy must be humane, (ii) power must be for the people, (iii) elections must be conducted in a civilized manner, and (iv) deliberation and consensus should prioritize the interests of the people.

Penelitian ini membahas *Politik Kerakyatan* yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila dan nilai hukum yang melekat padanya dari perspektif Filsafat Hukum. Kajian ini difokuskan pada imperatif nilai yang terkandung dalam *politik kerakyatan* Sila Keempat Pancasila. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doctrinal bertipe *theoretical research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar-dasar konseptual prinsip-prinsip hukum dan dampak gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang terkait dengan suatu bidang aktivitas tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai hukum imperatif yang terdapat dalam *politik kerakyatan* Sila Keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Sukarno tentang Pancasila sebagai *Weltanschauung* Indonesia, yaitu filsafat tentang kehidupan bersama yang damai dalam negara Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*; dan (2) terdapat setidaknya empat imperatif nilai dalam *politik kerakyatan* Sila Keempat Pancasila, yaitu: (i) Demokrasi harus bernurani, (ii) Kekuasaan harus untuk rakyat, (iii) Pelaksanaan Pemilu harus beradab, (iv) Musyawarah dan mufakat untuk kepentingan rakyat.

©2024 JPHL. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional, di mana ia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Secara filosofis, Pancasila dipahami sebagai norma dasar atau *Grundnorm*, yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan seluruh norma hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, *Grundnorm* adalah suatu norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada norma hukum positif dan tidak dihasilkan oleh lembaga legislatif, melainkan diterima begitu saja sebagai dasar yang tidak dipersoalkan kebenarannya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa *Grundnorm* adalah suatu norma yang tidak dapat diturunkan dari

norma lain, tetapi menjadi premis awal bagi segala norma hukum yang ada. Kelsen mendeskripsikan *Grundnorm* sebagai suatu norma yang valid karena diasumsikan demikian, tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa, "It is valid because it is presupposed to be valid", yang menunjukkan bahwa *Grundnorm* berdiri di atas sistem hukum positif dan tidak terikat pada prosedur hukum manapun.

Meskipun sifatnya yang transendental-logis, *Grundnorm* memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan validitas seluruh tata hukum positif. Dalam pandangan Kelsen, tata hukum positif merupakan suatu hirarki yang terdiri dari hubungan-hubungan norma, di mana tiap norma harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dengan kata lain, norma yang ada di bawahnya tidak boleh

bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, semua norma hukum harus mendapat legitimasi dari *Grundnorm* atau norma dasar yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila, dengan Sila Keempat sebagai bagian integralnya, berfungsi sebagai *Grundnorm* bagi seluruh sistem hukum Indonesia, khususnya yang mengatur kehidupan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila berperan sebagai dasar bagi aspek kehidupan yang berbeda; misalnya, Sila Pertama menjadi dasar bagi kehidupan beragama, Sila Kedua mendasari kemanusiaan dan hak asasi manusia, Sila Ketiga menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa, dan Sila Kelima menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat.

Sila Keempat Pancasila, yang dikenal dengan ungkapan “permusyawaratan perwakilan”, sering kali dipahami sebagai dasar bagi penerapan demokrasi perwakilan dalam sistem politik Indonesia. Namun, pemahaman yang lebih sempit juga berkembang, yang hanya melihat Sila Keempat sebagai landasan untuk kehadiran wakil rakyat di parlemen. Persepsi semacam ini seringkali digunakan sebagai argumen untuk menentang penerapan sistem pemilihan langsung dalam rekrutmen politik. Dalam konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang nilai-nilai hukum yang terkandung dalam “politik kerakyatan” Sila Keempat Pancasila, yang lebih luas dari sekadar aspek perwakilan dalam lembaga legislatif.

Pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai hukum dalam Sila Keempat Pancasila perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif filsafat hukum, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang implikasi dan relevansi sila ini dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan imperatif-imperatif nilai hukum yang terkandung dalam politik kerakyatan Sila Keempat Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk dasar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Harapannya, kajian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis dalam bidang filsafat dan politik hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam merumuskan pembenahan tata hukum yang mengatur pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Sebagai tujuan utama, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan: Apa sajakah imperatif nilai hukum yang terkandung dalam politik kerakyatan Sila Keempat Pancasila bagi kehidupan bernegara di Indonesia? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan filsafat hukum dan politik di Indonesia, sekaligus memberi kontribusi dalam upaya perbaikan sistem hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada alur dan cara kerja penelitian hukum doctrinal, khususnya tipe ketiga yang dikemukakan oleh Terry Hutchinson, yaitu *theoretical research*. Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi empat kategori utama, yakni: (1) *Doctrinal research*, (2) *Reform-oriented research*, yang berfokus pada evaluasi mendalam terhadap kecukupan aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan jika ditemukan kekurangan, (3) *Theoretical research*, yang bertujuan

untuk memperdalam pemahaman mengenai dasar konseptual dari prinsip-prinsip hukum serta mempelajari pengaruh gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang berkaitan dengan suatu bidang kegiatan tertentu, dan (4) *Fundamental research*. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan *theoretical research*, sebagaimana dirumuskan oleh Hutchinson, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang dasar-dasar konseptual prinsip-prinsip hukum dan dampak kombinasi dari berbagai aturan serta prosedur yang relevan dalam suatu area kegiatan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia serta interaksi antara aturan-aturan yang ada dalam konteks yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

NILAI HUKUM SILA KERAKYATAN

Pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila memerlukan pembahasan mendalam mengenai konteks besar pemikiran Sukarno tentang posisi dan makna Pancasila bagi Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila memuat *anima legis* (the spirit of law) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pandangan Sukarno, Pancasila merupakan *Weltanschauung* Indonesia, yaitu pandangan dunia yang khas untuk bangsa Indonesia. Meskipun Soekarno tidak memberikan definisi eksplisit mengenai *Weltanschauung* tersebut, konsep ini telah lebih dahulu dibahas oleh para pemikir seperti Karl Mannheim dan Karl Jaspers. Dalam ilmu-ilmu sosial, *Weltanschauung* diperlakukan sebagai objek kajian utama dalam memahami perspektif budaya dan sosial masyarakat. Clifford Geertz, misalnya, menggambarkan pandangan dunia sebagai rangkuman ide-ide dasar yang dimiliki oleh suatu kelompok budaya mengenai dunia yang mereka hadapi, mencakup nilai-nilai seperti apakah dunia ini pada dasarnya baik atau jahat, nyata atau ilusi, abadi atau sementara. Meskipun terdapat kesamaan terminologi, *Weltanschauung* yang dimaksudkan oleh Sukarno berbeda dengan pandangan yang dikembangkan oleh Mannheim atau Jaspers.

Sedangkan pandangan Mannheim, *Weltanschauung* merujuk pada pandangan dunia yang spesifik pada suatu periode sejarah, atau *Weltanschauung eines Zeitalters*, yang berhubungan dengan semangat zaman (*Zeitgeist*). Mannheim memandang pandangan dunia sebagai sesuatu yang terkait dengan dinamika waktu dan perubahan sejarah. Sebaliknya, Sukarno tidak berbicara tentang pandangan dunia yang dipengaruhi oleh masa atau tren tertentu. Bagi Sukarno, Pancasila adalah *Weltanschauung* yang relevan bagi Indonesia sebagai suatu bangsa, yang bersifat lebih permanen dan tidak terikat pada perubahan zaman. Pancasila merupakan pandangan dunia untuk *locus* Indonesia, bukan pandangan dunia yang bergantung pada kurun waktu tertentu.

Pemikiran Sukarno ini juga berbeda dengan pemahaman Karl Jaspers, yang melihat *Weltanschauung* sebagai filsafat dunia yang lebih abstrak dan filosofis. Sukarno, di sisi lain, tidak merumuskan Pancasila sebagai filsafat tentang dunia secara umum, melainkan sebagai *Lebensphilosophie*, yaitu filsafat kehidupan bersama yang

damai dalam konteks negara Indonesia. Pancasila bagi Sukarno adalah dasar filsafat yang mengarah pada terciptanya kehidupan bersama yang damai, berkeadilan, dan penuh harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaan yang relevan dalam konteks ini adalah mengenai gambaran Indonesia seperti apa yang dimaksud oleh Sukarno, yang memerlukan Pancasila sebagai *Lebensphilosophie*. Jawabannya terletak pada konsep Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*, yaitu Indonesia yang terdiri dari keragaman etnis, agama, dan budaya. Dalam pandangan Sukarno, Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat hidup yang mengatur kehidupan bersama dalam kerangka negara yang majemuk ini. Sebagai *Lebensphilosophie*, Pancasila hadir untuk mengatasi tantangan keragaman tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip persatuan dan kedamaian. Oleh karena itu, *raison d'être* Pancasila, atau alasan eksistensinya, adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di Indonesia yang pluralistik. Dalam hal ini, *anima legis* yang terkandung dalam Pancasila mengarah pada keharusan hidup bersama secara damai dalam negara yang *Bhineka Tunggal Ika*, serta menciptakan ruang bagi setiap elemen bangsa untuk berkembang dalam kesetaraan dan harmoni sosial.

DEMOKRASI HARUS BERNURANI

Imperatif pertama dari Sila Keempat Pancasila adalah keharusan untuk menjalankan demokrasi yang berlandaskan pada nurani. Sebagai 'Doktrin Indonesia', Sila Keempat memberikan pedoman tentang cara mengelola demokrasi yang tidak terpisahkan dari semangat hidup bersama yang damai dalam negara Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*. Dalam konteks ini, penting untuk memahami frasa dalam Sila Keempat yang menyebutkan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan", yang memegang peranan sentral. Hikmat dan kebijaksanaan ini merupakan "jalan kearifan" yang disiapkan oleh Pancasila untuk mengelola kekuasaan, dengan tujuan utama untuk memperkokoh "hidup bersama yang damai" dalam negara Indonesia.

Secara umum, kita memahami bahwa kehidupan bernegara pada dasarnya berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan secara politik. Talcott Parsons, seorang sosiolog terkemuka, berpendapat bahwa dunia politik adalah bidang yang paling miskin akan nilai-nilai moral, jika dibandingkan dengan ekonomi. Ekonomi dapat mendorong individu pada keserakahan atau hedonisme, sementara politik berpotensi mengarah pada oportunisme, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan atau kekuasaan.

Namun, tampaknya melalui Sila Keempat, para *Founding Fathers* Indonesia tidak menghendaki hal-hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, Sila Keempat harus hadir dengan membawa bobot nilai dan nurani yang mendalam. Ini menjadi taruhan besar, mengingat Indonesia adalah sebuah negara dengan hampir 300 juta penduduk yang sangat majemuk dari sisi geografis, etnis, sosial, komposisi kultural, serta ekonomi. Negara ini ingin hidup damai, tenteram, dan sejahtera, namun jika dikelola tanpa nurani, maka tujuan tersebut bisa terancam. Tanpa adanya nurani yang berlandaskan hikmat dan kebijaksanaan, politik akan terjebak dalam pertarungan naluri berkuasa (*will to power*) yang tampak sangat telanjang dan mengesampingkan moralitas.

Salah satu pelajaran paling berharga yang bisa dipetik dari pengalaman politik selama ini adalah bahwa perolehan kekuasaan selalu melibatkan intrik. Tak perlu membaca Machiavelli untuk memahami hal ini; pengalaman nyata sudah cukup membuktikan kenyataannya.

Sikap negatif dalam berkuasa, yang sering kali berupa manipulasi dan siasat politik, menjadi bagian tak terpisahkan dari proses rekrutmen politik. Perbedaan antara satu individu dengan yang lain sering kali terlihat dalam cara mereka melaksanakan intrik, namun kecenderungan untuk menggunakan cara-cara kotor, seperti pembunuhan karakter, kampanye hitam, fitnah, dan tindakan keji lainnya, merupakan fenomena yang hampir serupa di mana-mana, termasuk di Indonesia, sebagaimana yang sering kita saksikan dalam proses Pemilu.

Oleh karena itu, kehadiran Sila Keempat sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal semacam itu. Dalam konteks ini, terdapat keharusan moral untuk menjalankan demokrasi (kerakyatan) dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta sejauh mungkin memprioritaskan musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk menghindari konflik dan permusuhan antar elemen bangsa.

KEKUASAAN HARUS UNTUK RAKYAT

Imperatif kedua dari Sila Kerakyatan adalah bahwa kekuasaan harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Secara teoretis, demokrasi sebagai sistem politik mengandaikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, prosedur-prosedur demokrasi harus ditempuh dengan ketat untuk memastikan bahwa kekuasaan politik yang diperoleh benar-benar berasal dari rakyat dan diberikan oleh rakyat. Namun, lebih dari itu, pencapaian tujuan substantif demokrasi, seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan, menjadi jaminan bahwa kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah kekuasaan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan para pemimpin atau kelompok-kelompok tertentu.

Kekuasaan untuk rakyat ini berkaitan erat dengan kualitas pemegang kekuasaan, yang mencakup kesanggupan memerintah atau *statecraft*, serta kemampuan dalam hal kepemimpinan, manajemen, regulasi, perencanaan, dan komunikasi. Dengan kata lain, rakyat membutuhkan pemimpin yang berkualitas, yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki kemauan, kepedulian, legitimasi konstituen, dan integritas tinggi yang disertai dengan kepekaan hati nurani.

Mutu pemegang kekuasaan, pada akhirnya, sangat bergantung pada sistem rekrutmen politik, baik melalui pemilihan langsung maupun mandat/penunjukan. Dalam sistem monarki atau otoritarian, masalah ini sering kali tidak menjadi isu utama, karena pemimpin ditentukan melalui garis keturunan atau kekuasaan sepihak. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi, terdapat keharusan untuk melibatkan partisipasi publik dalam proses rekrutmen pimpinan, baik dalam format perwakilan maupun secara langsung. Partisipasi publik ini menjadi cara untuk memastikan bahwa pimpinan yang terpilih memiliki kualitas yang memadai, baik dari segi kompetensi maupun konstituen serta integritas. Oleh karena itu, untuk memastikan pemimpin yang memiliki ketiga kualifikasi tersebut, proses rekrutmen—dari hulu hingga

hilir—harus dijaga dengan sangat hati-hati agar terhindar dari berbagai distorsi yang bisa merusak kualitas pemilihan.

Dalam rangka itu, perlu dipertimbangkan adanya regulasi yang mengatur "seleksi mutu" bagi bakal calon sebelum mereka dikontestasikan dalam pemilu. Untuk tujuan ini, sebuah Tim Seleksi Independen—baik di tingkat nasional maupun daerah—perlu dibentuk untuk menguji kompetensi, komitmen, dan integritas para calon. Partai-partai politik dapat mengajukan calon dalam jumlah tertentu, yang kemudian akan diuji oleh Tim Seleksi. Apabila tidak ada calon yang lolos seleksi, maka partai yang bersangkutan dianggap tidak memiliki calon yang layak untuk dipilih dalam pemilu tersebut. Hanya calon yang telah lulus seleksi yang dapat maju dalam pemilihan umum.

Dengan skenario ini, calon-calon yang diajukan kepada rakyat adalah calon-calon yang memiliki kualitas, sehingga dapat meminimalisir praktik politik uang dan intrik-intrik kotor lainnya. Proses seleksi yang melibatkan panel ahli juga dapat berfungsi sebagai kontrol moral terhadap calon, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan menjaga kehormatan di mata pemilih. Selain itu, pemilih juga akan lebih cermat dalam menilai kualitas calon dan program-program mereka, karena mereka tahu bahwa calon yang ada telah melewati proses seleksi yang ketat.

Usulan ini berangkat dari kenyataan empirik yang ada. Pertama, dalam pemilu yang ada saat ini, sering kali tidak ada kriteria yang jelas mengenai kemampuan dan kelayakan seseorang untuk memimpin. Banyak orang merasa layak mencalonkan diri sebagai kepala daerah meskipun tidak memiliki kemampuan atau kelayakan untuk menjalankan tugas tersebut. Kedua, sering kali para calon hanya ramah dan tampak murah hati saat mereka membutuhkan dukungan rakyat untuk meraih kekuasaan, sementara suara rakyat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat hanya diperlukan sebagai alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan (*machtsvorming*), sementara pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan publik (*machtsaanvending*) sering kali terabaikan.

Ketiga, sering kali muncul pemimpin yang bersikap "agresif-manipulatif", seperti yang diungkapkan oleh McCracken. Mereka memahami betul kelemahan dan keterbatasan rakyat, namun bukannya memberdayakan rakyat, mereka justru memanipulasi kelemahan tersebut untuk melayani kepentingan pribadi. Kelebihan mereka digunakan untuk mengecoh, memanipulasi, dan membodohi orang-orang yang seharusnya mereka layani. Keempat, terdapat keyakinan yang semakin kuat bahwa politik adalah arena untuk meraih keuntungan pribadi, sehingga kekuasaan digunakan untuk memperluas jaringan kekuasaan dan menguntungkan kelompok tertentu, alih-alih memperluas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kekuasaan sering kali disalahgunakan untuk memperluas korupsi dan jaringan oligarki, bukannya memperluas saluran pemberdayaan bagi masyarakat.

Dari kenyataan-kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai rekrutmen politik harus diarahkan untuk mengatur sistem rekrutmen yang ketat dan efektif, dengan tujuan melahirkan pemimpin yang kompeten, berkomitmen, dan berintegritas. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam

rangka mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan bersama.

PELAKSANAAN PEMILU HARUS BERADAB

Imperatif ketiga dari Sila Kerakyatan adalah bahwa pelaksanaan Pemilu harus beradab. Frasa "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan" tidak hanya berlaku dalam konteks *machtsaanvending* seperti yang dibahas pada poin sebelumnya, tetapi juga harus diterapkan dalam tahap *machtsvorming* (pembentukan kekuasaan). Oleh karena itu, sangat tepat jika Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu menempatkan proses rekrutmen politik—termasuk Pemilihan Umum (Pilkada)—sebagai ajang demokrasi yang beradab.

Untuk menjaga "keadaban" ini, konstitusi dan undang-undang Pemilu memberikan dasar yang kokoh berupa asas-asas yang harus dijunjung tinggi, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, dan imparisial. Asas-asas ini bukan hanya menjadi pedoman nilai dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga mencerminkan *anima legis* atau "jiwa hukum" dari seluruh peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Oleh karena itu, kelancaran dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan aturan, prosedur, dan mekanisme Pemilu tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas-asas tersebut. Mengabaikan asas-asas tersebut sama dengan mengabaikan keseluruhan bangunan hukum yang mendasari undang-undang Pemilu dan aturan turunannya. Dalam hal ini, prinsip hukum *cessante razione legis, cessat et ipsa lex*—"jika alasan hukum hilang, maka hilang pula hukum itu sendiri"—menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang lebih luas.

Asas "langsung, umum, bebas, dan rahasia" adalah imperatif nilai yang bertujuan untuk menjamin hak konstitusional pemilih dalam memilih pemimpin mereka secara langsung, tanpa adanya tekanan atau rekayasa. Dalam konteks ini, tidak boleh ada prosedur atau mekanisme yang dibuat oleh penyelenggara yang berpotensi menghambat atau menyesatkan pemilih dalam menjalankan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, asas "umum, bebas, dan rahasia" harus ditegakkan dalam setiap tahap rekrutmen politik guna memastikan bahwa demokrasi benar-benar menjadi pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat, dalam arti yang sesungguhnya.

Sementara itu, asas "jujur dan adil" merupakan imperatif nilai yang menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh hukum. Prosedur yang tepat harus diikuti untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu mematuhi aturan yang ada. Selain itu, validitas prosedur dan mekanisme harus dijaga untuk menghindari manipulasi atau rekayasa, termasuk rekayasa dalam administrasi pemilih, baik dalam aspek formal maupun material. Demikian juga, mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan cara yang *fair, netral*, dan tidak memihak pada salah satu calon.

Adapun asas "mandiri dan imparisial" merupakan imperatif yang mengikat penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tegak lurus dan garis lurus. Dalam hal ini,

"mandiri" mengacu pada kebebasan penyelenggara dari tekanan, campur tangan, atau paksaan—baik langsung maupun tidak langsung—dari lembaga kekuasaan lainnya, atasan, teman sejawat, atau pihak luar lainnya. Selain itu, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu harus bebas dari intervensi pihak luar dan terhindar dari konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam Pemilu. Ini merupakan syarat utama untuk memastikan independensi penyelenggara Pemilu, yang dapat diuji melalui kenyataan bahwa mereka tidak terikat pada konflik kepentingan atau faktor-faktor eksternal yang berpotensi merusak objektivitas mereka.

Dengan demikian, Pemilu yang didasari pada asas-asas tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai suatu pragmatisme yang simplistik berdasarkan rasionalitas instrumental (intrik dan siasat), melainkan harus dijalankan berdasarkan rasionalitas nilai-nilai moral. Artinya, setiap cara yang dipilih untuk mencapai tujuan Pemilu harus dapat dibenarkan secara moral dan diuji dengan kriteria etika. Dalam konteks ini, asas-asas Pemilu tidak boleh diperlakukan sebagai aksesoris yang hanya diucapkan secara formal tanpa substansi. Sebaliknya, asas-asas tersebut berfungsi sebagai alat ukur yang objektif untuk menilai kenormalan dan kelayakan seluruh proses Pemilu. Alat ukur ini diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam seluruh rangkaian Pemilu (termasuk Pilkada). Oleh karena itu, setiap aturan yang ada dalam proses Pemilu harus ditaati agar gagasan demokrasi yang beradab tetap terjaga.

Dalam kerangka "menjaga demokrasi yang beradab", segala bentuk kecurangan dalam Pemilu—baik yang bersifat administratif maupun manipulatif—harus menjadi perhatian serius dan dipersoalkan. Setiap pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu bukan hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga berpotensi menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada.

MUSYAWARAH DAN MUFAKAT TENTANG KEPENTINGAN RAKYAT

Imperatif keempat dari Sila Kerakyatan menegaskan bahwa semua penyelenggara negara wajib bermusyawarah dan mufakat mengenai kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan negara—dalam berbagai urusan oleh seluruh penyelenggaranya—harus selalu bermuara pada pelayanan maksimal terhadap kepentingan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara pada dasarnya adalah perwakilan dari kepentingan rakyat. Sebagai perwakilan rakyat, setiap program—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan—seharusnya dimusyawarahkan dengan rakyat, bukan sekadar di antara penyelenggara negara.

Musyawarah dan mufakat yang terjadi antara para penyelenggara negara haruslah berfokus pada kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan bersama, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Dalam hal ini, imperatif keempat ini juga relevan untuk diterapkan dalam konteks representasi di Parlemen. Sebab, representasi di parlemen sering kali disalahartikan sebagai representasi partai politik, yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip dasar dari tugas seorang wakil rakyat.

Tugas seorang anggota DPR yang terpilih adalah untuk mewakili rakyat, bukan partainya. Meskipun seorang anggota DPR dipersiapkan dan diusulkan oleh partai, kedudukannya di Parlemen adalah sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil partai. Partai politik hanya membekali calon anggota legislatif dengan persiapan yang diperlukan untuk mengabdikan pada kepentingan umum atau *res publica*.

Ibarat sebuah keluarga, partai berfungsi sebagai tempat bagi seorang individu untuk dibentuk, dididik, dan dipersiapkan agar dapat berkiprah dalam masyarakat. Namun demikian, kesetiaan individu tersebut kepada partai harus berakhir ketika ia menerima tanggung jawab sebagai pejabat publik. Setelah itu, posisi dan tugasnya tidak lagi ditentukan oleh kepentingan dan kehendak partai, melainkan oleh norma-norma jabatan publik yang mengharuskannya mengabdikan kepada kepentingan umum.

Sebagai contoh, akan jauh lebih elegan jika wakil rakyat di Parlemen mematuhi prinsip yang terkandung dalam Quezon Rules: "*My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.*" Mengikuti prinsip ini akan lebih menguntungkan bagi kepentingan bangsa dan negara dibandingkan jika seorang wakil rakyat bertindak semata-mata sebagai representasi partai. Hal ini terutama penting karena kepentingan rakyat, negara, dan bangsa tidak selalu sejalan dengan kepentingan partai politik tertentu. Apalagi, seluruh fasilitas yang dimiliki oleh wakil rakyat tersebut sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Jika prinsip ini diabaikan, maka tidak hanya terjadi pengingkaran terhadap moralitas jabatan publik, tetapi juga berpotensi memunculkan praktik kolusi dan nepotisme. Praktik-praktik ini merupakan musuh bersama bangsa Indonesia sejak dimulainya reformasi. Dalam konteks ini, musyawarah mufakat yang dilakukan oleh anggota parlemen tidak boleh diselewengkan menjadi ajang tawar-menawar atau "dagang sapi" demi kepentingan partai atau kepentingan pribadi anggota legislatif. Sebaliknya, musyawarah mufakat harus berfokus pada upaya bersama dalam merumuskan dan merealisasikan program-program yang berpihak kepada rakyat dengan cara yang seefektif dan setepat mungkin.

Perbedaan ideologi antar partai politik tentu dapat terjadi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak disalahgunakan sebagai jalan untuk melayani kepentingan golongan tertentu secara sempit atau parokial. Sebaliknya, perbedaan itu hanya seharusnya terletak pada cara merumuskan dan memperjuangkan sebuah program, dengan sasaran yang tetap sama: untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini, program atau agenda yang diperjuangkan oleh partai-partai tidak akan menjadi pemicu gesekan atau perpecahan, melainkan justru menjadi pemersatu bagi seluruh elemen bangsa dalam kerangka "rumah Indonesia" yang sangat majemuk ini.

KESIMPULAN

Imperatif nilai hukum yang terkandung dalam politik kerakyatan Sila Keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Sukarno mengenai Pancasila sebagai *Weltanschauung* Indonesia, yakni sebuah filsafat tentang kehidupan bersama yang damai dalam Negara Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Konsepsi ini

menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga pandangan hidup yang mencerminkan cara negara mengelola keberagaman untuk mencapai keharmonisan.

Terdapat setidaknya empat imperatif nilai politik kerakyatan yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu: (i) Demokrasi harus bernurani, (ii) Kekuasaan harus untuk rakyat, (iii) Pelaksanaan Pemilu harus beradab, dan (iv) Musyawarah dan mufakat tentang kepentingan rakyat. Keempat imperatif tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada moralitas, keadilan, dan musyawarah adalah

fondasi dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Mengingat Sila Keempat merupakan bagian integral dari Pancasila, maka imperatif nilai-nilai tersebut berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara filosofis, Sila Keempat berfungsi sebagai norma dasar yang mengarahkan pembentukan dan penerapan hukum dalam negara, sehingga membimbing tata hukum Indonesia untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan menjamin tercapainya keadilan sosial.

REFERENSI

- Adams, C. (1966). *Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia*. Gunung Agung.
- Anderson, B. (2001). *Komunitas-komunitas terbayang* (I. N. Intan, Trans.). Insist Jakarta. (Original work published 1983)
- Benhabib, S. (1992). Models of public sphere: Hannah Arendt, the liberal tradition, and Jürgen Habermas. In C. Calhoun (Ed.), *Habermas and the public sphere* (pp. 73-98). The MIT Press.
- Bertens, K. (1997). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bix, B. H. (2006). Legal positivism. In M. P. Golding & W. A. Edmundson (Eds.), *Philosophy of law and legal theory* (pp. 21-32). Blackwell Publishing.
- Budiman, H. (2001). Refleksi jatuhnya kekuasaan modern Indonesia: Disilusi kesatuan kuasa dan kemuliaan.
- Darmaputera, E. (1987). *Pancasila, identitas dan modernitas: Tinjauan etis dan budaya*. BPK Gunung Mulia.
- Estrada, A. (1970). *The philosophy of law*. University Book Supply.
- Friedmann, W. (1953). *Legal theory*. Stevens & Son Limited.
- Friedrich, C. J. (1969). *The philosophy of law in historical perspective*. The University of Chicago Press.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Geertz, C. (1963). *Old societies and the new states: The quest for modernity in Asia*. The Free Press.
- Gerung, R. (2001). Etika dan tugas politik oposisi. In *Panduan Parlemen Indonesia*. Yayasan API.
- Habermas, J. (1971). *Knowledge and human interests*. Beacon Press.
- Hargens, B. (2009, April 6). Dilema demokrasi angka. *Harian Umum Kompas*.
- Huijbers, T. (1984). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yayasan Kanisius.
- Hutchinson, T. (2002). *Researching and writing in law*. Lawbook Co.
- Kartohadiprojo, S. (1976). *Pancasila dan/ dalam UUD 1945*. Binacipta.
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. Russel & Russel.
- Kleden, I. (1987). *Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan* (1st ed.). LP3ES.
- Kleden, I. (2000, July 21). Moral, agama, dan negara. *Kompas*.
- Kleden, I. (2001, December 31). Kekosongan individu dalam politik Indonesia. *Kompas*.
- Kleden, I. (2002, January 24). Kebangkrutan moral, atau ketakutan politik? *Harian Umum Kompas*.
- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan negara: Sebuah persoalan*. Indonesiaterra.
- Kleden, I. (2006, April 8). *Sutan Sjahrir: Etos politik dan jiwa klasik* [Orasi mengenang Sutan Sjahrir]. TIM, Jakarta.
- Kleden, I. (2006, June 6). Pemimpin panutan atau pemimpin demokratis? *Harian Kompas*.
- Kleden, I. (2007, June 23). Soekarno, Pancasila, dan sejarah teks. *Harian Umum Kompas*.
- Kleden, I. (2007, June). Pak Harto dalam kebenaran. *Harian Umum Kompas*.

- Kleden, I. (2009, April 10). Pemilu legislatif, wakil rakyat, dan nasib rakyat. *Harian Kompas*.
- Kleden, I. (2009, November 16). *Seni dan civil society* [Pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta].
- Kleden, I. (2013, June 25). Ekshibisionisme sosial politikus. *Kompas*.
- Lloyd, D. (1985). *The idea of law*. Penguin Books.
- Locke, J. (1947). *Two treatises of government*. Hafner Publishing Company.
- Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas hukum*. Genta Publishing.
- Neumann, F. (1986). *The rule of law: Political theory and the legal system in modern society*. Berg Publishers.
- Panitia Lima. (1977). *Uraian Pancasila*. Mutiara.
- Parsons, T. (1977). *Social systems and the evolution of action theory*. The Free Press.
- Prasetyo, D. I. (2011). *Hukum etika dan kekuasaan*. Genta Publishing.
- Prasetyo, D. I. (2024). *Perspektif teoritis tentang negara: Negara hukum dan negara hukum Pancasila*. Jakad Media Publishing.
- Prasetyo, D. I., & Tanya, B. L. (2022). *Ilmu negara: Beberapa isu utama*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah* (K. Dimiyati, Ed.). Muhammadiyah University Press.
- Sastrapratedja, M. (2002). Kata pengantar. Dalam E. Sumaryono, *Etika dan hukum: Relevansi hukum kodrat Thomas Aquinas* (pp. x-x). Penerbit Kanisius.
- Schmid, J. J. von. (1965). *Ahli-abli pikir besar tentang negara dan hukum*. Pustaka Sarjana.
- Simanjuntak, M. (1994). *Pandangan negara integralistik*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekarno. (1951). *Ilmu dan amal: Geest, wil en daad*. Yayasan Cakra Utama & Pustaka Hasmar.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan hukum: Relevansi hukum kodrat Thomas Aquinas*. Penerbit Kanisius.
- Suseno, M. F. (1997). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
- Tanya, B. L. (2011). *Politik hukum: Agenda kepentingan bersama*. Genta Publishing.
- Tanya, B. L. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Tanya, B. L., et al. (2015). *Pancasila: Bingkai hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Tiro, H. (1999). *Demokrasi untuk Indonesia*. Teplok Press.
- Wilardjo, L. (1990). *Realita dan desiderata*. Duta Wacana University Press.